



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEKUPANG

Jl. Raja Haji No. 06 Sungai Harapan , Sekupang, Batam, Kepulauan Riau,
Laman : puskesmassekupang.com, Email : puskesmassekupang@gmail.com, Hp.0822-8313-0401

Kode Pos : 29948

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEKUPANG
NOMOR : 014 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN STANDART PELAYANAN
UPT PUSKESMAS SEKUPANG

KEPALA UPT PUSKESMAS SEKUPANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Puskesmas Sekupang maka perlu menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan kepala Puskesmas Sekupang tentang Standar Pelayanan pada Puskesmas Sekupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
2. Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SEKUPANG TENTANG PENETAPAN STANDART PELAYANAN PUSKESMAS SEKUPANG
- KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Sekupang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 11 MARET 2025

KEPALA UPT PUSKESMAS SEKUPANG
KOTA BATAM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Indriani Ningsih', with a stylized flourish extending to the right.

INDRIANI NINGSIH

LAMPIRAN : Keputusan Kepala
UPT. Puskesmas Sekupang Kota
Batam

NOMOR : 014 Tahun 2025

TANGGAL : 11 Maret 2025

TENTANG : Penetapan Standart Pelayanan UPT
Puskesmas Sekupang.

A. STANDAR PELAYANAN

1. Pelayanan Pendaftaran

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 5. Peraturan Walikota Batam No.70 Tahun 2024 tentang tarif pelayanan Kesehatan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat
2.	Persyaratan	1. Menunjukkan KTP / KK / KIA 2. Kartu berobat Puskesmas Sekupang 3. Kartu BPJS yang Faskesnya terdaftar di UPTD Puskesmas Sekupang
3.	Prosedur	1. Petugas mengidentifikasi apakah pasien emargensi apa tidak, jika tidak pasien emargensi petugas mempersilahkan pasien menuju mesin antrian 2. Petugas mempersilahkan pasien memasukan NIK atau nomor BPJS dimesin pendaftaran mandiri untuk pasien lama dan memilih klaster sesuai keluhan pasien. 3. Petuga mempersilahkan pasien menunggu di depan ruang tensi 4. Untuk pasien baru, petugas meminta kartu identitas pasien(KTP/KK/KIA) dan Kartu BPJS jika ada 5. Petugas melakukan identifikasi pasien

		6. Petugas mendaftarkan pasien menggunakan aplikasi <i>e-Puskesmas</i> 7. Petugas mengembalikan kartu identitas pasien 8. Petugas mengarahkan pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan menuju kasir untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai Peraturan yang berlaku. 9. Petugas menyerahkan nomor antrian tensi dan mempersilahkan pasien untuk duduk menunggu di <i>nurse station</i> . 10. Petugas <i>nurse station</i> memanggil nomor antrian tensi, kemudian petugas <i>nurse station</i> melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 11. Petugas <i>nurse station</i> mengisi formulir berisi hasil pemeriksaan dan meminta pasien untuk menunggu di ruang tunggu sesuai klaster yang dituju
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5.	Biaya/Tarif	1. JKN : Sesuai Permenkes Nomor 4 tahun 2017 2. Umum : Sesuai Perwako Batam No. 70 tahun 2024
6.	Produk Layanan	1. Pendaftaran Pasien ke pelayanan berikutnya 2. Pelayanan rekam medis pasien
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Mesin Antrean Digital 2. Sistem Antrean dan Aplikasi <i>e-Puskesmas</i> terintegrasi ke ruang pemeriksaan 3. Nomor antrean tensi manual 4. Komputer 5. Kertas 6. Printer 7. Bolpoint 8. KTP/KK/BPJS 9. Formulir retribusi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien dan berkomunikasi dengan baik 2. Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi <i>e-Puskesmas</i> dengan baik 3. Mampu memperbaiki kerusakan ringan pada

		sistem antrean 4. Memahami dan memberikan pelayanan prima
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKPP, Kasubag TU, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No. SMS / Whatsapp : 082283130401 c. Email : puskesmassekupang@gmail.com d. Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ e. QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan harian

2. Pelayanan *Nurse Station*

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022

		5. Peraturan Walikota Batam No.70 Tahun 2024 tentang tarif pelayanan Kesehatan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat
2.	Persyaratan	1. Pasien telah melakukan proses pendaftaran 2. Pasien umum telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perwako 3. Menunjukkan nomor antrian tensi
3.	Prosedur	1. Petugas <i>nurse station</i> memanggil nomor antrian 2. Petugas <i>nurse station</i> melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (tekanan darah, suhu, nadi), tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. 3. Petugas <i>nurse station</i> mengisi formulir berisi hasil pemeriksaan 4. Pasien dipersilahkan menunggu di ruang tunggu sesuai klaster yang dituju.
15.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 menit
16.	Biaya/Tarif	3. JKN : Sesuai Permenkes Nomor 4 tahun 2017 4. Umum : Sesuai Perwako Batam No. 70 tahun 2024
17.	Produk Layanan	3. Pemeriksaan tanda vital dan antropometri
18.	Sarana Prasarana/Fasilitas	10. Tensimeter digital 11. Pengukur suhu digital 12. Timbangan dan pengukur tinggi badan 13. Oximeter 14. Meteran 15. Kertas 16. Bolpoint
19.	Kompetensi Pelaksana	Perawat/Bidan minimal pendidikan D3 keperawatan: - Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pelayanan - Mampu melakukan pemeriksaan tekanan darah, mengukur suhu, menghitung nadi, mengukur tinggi badan, dan lingkar perut - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima
20.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKPP, Kepala Puskesmas

21.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No. SMS / Whatsapp : 082283130401 c. Email : puskesmassekupang@gmail.com d. Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ e. QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
22.	Jumlah Pelaksana	1 orang
23.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
24.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
25.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	4. Mini Lokakarya bulanan 5. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan 6. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan harian

3. Pelayanan Usia Produktif

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

2.	Persyaratan	1. Pasien telah melakukan proses pendaftaran 2. Pasien umum telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perwako 3. Pasien telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di <i>nurse station</i> 4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
3.	Prosedur	1. Petugas (Perawat) ruangan pemeriksaan memanggil pasien sesuai nomor antrian dari <i>e-Puskesmas</i> 2. Perawat ruangan melakukan identifikasi pasien 3. Perawat menginput data dalam <i>e-Puskesmas</i> sesuai hasil anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat badan, tinggi badan dan tanda-tanda vital berserta kajian biopsikososial, asuhan keperawatan sesuai format dalam aplikasi tersebut. 4. Petugas melakukan skrining sesuai paket layanan klaster usia produktif. 5. Petugas (Dokter) melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan untuk penegakan diagnosis dan menginput ke dalam <i>e-Puskesmas</i> 6. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien jika diperlukan pemeriksaan laboratorium dan memberikan rujukan internal bila diperlukan konsultasi ke unit layanan lain dan di input melalui <i>e-Puskesmas</i>, jika bukan pasien JKN pasien diminta untuk melakukan pembayaran di kasir lalu menuju unit tujuan, dan kembali lagi jika perlu 7. Petugas memberikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan dan menginput ke dalam <i>e-Puskesmas</i> 8. Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisi kesehatannya 9. Bila dalam pemeriksaan ditemukan penyakit menular maka petugas melaporkan pasien ke klaster 4 untuk di tindaklanjuti. 10. Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam <i>e-Puskesmas</i> 11. Petugas memberikan resep obat melalui <i>e-Puskesmas</i> dan meminta pasien untuk mengambil obat di ruang farmasi.
4.	Jangka Waktu	10-15 menit

	Penyelesaian	
5.	Biaya/Tarif	1. JKN : Sesuai Permenkes Nomor 4 tahun 2017 2. Umum : Sesuai Perwako Batam No. 70 tahun 2024
6.	Produk Layanan	1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan medis/pemeriksaan penunjang yang diperlukan 4. Resep obat 5. Surat keterangan Kesehatan dan surat keterangan berobat bila diperlukan 6. Surat Rujukan bila diperlukan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang pemeriksaan umum
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter: - Pelayanan medik umum - Mampu melakukan konsultasi - Menguji kesehatan pasien - Mampu melakukan pengobatan rasional - Mampu mengukur kemampuan dalam merujuk pasien - Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi <i>e-Puskesmas</i> - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima 2. Perawat minimal pendidikan D3 Keperawatan: - Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pelayanan - Mampu memberikan asuhan keperawatan - Mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan tanda vital - Mampu berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan asuhan terhadap pasien - Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi <i>e-Puskesmas</i> - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media:

	dan Masukan	a. Kotak saran b. No. SMS / Whatsapp : 082283130401 c. Email : puskesmassekupang@gmail.com d. Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ e. QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. Petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum : 1 orang 2. Perawat : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

4. Pelayanan Lansia

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022
2.	Persyaratan	1. Pasien telah melakukan proses pendaftaran 2. Pasien umum telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perwako 3. Pasien telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di <i>nurse station</i> 4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
3.	Prosedur	1. Petugas (Perawat) ruangan pemeriksaan memanggil pasien sesuai nomor antrian dari e- <i>Puskesmas</i>

		- Petugas ruangan melakukan identifikasi pasien - Petugas menginput data dalam <i>e-Puskesmas</i> sesuai catatan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat badan, tinggi badan dan tanda-tanda vital berserta kajian biopsikososial, asuhan keperawatan sesuai format dalam aplikasi tersebut. - Petugas melakukan skrining sesuai paket layanan klaster lansia. - Petugas (Dokter) melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan untuk penegakan diagnosis dan menginput kedalam <i>e-Puskesmas</i> - Petugas memberikan penjelasan kepada pasien jika diperlukan pemeriksaan laboratorium dan memberikan rujukan internal bila diperlukan konsultasi ke unit layanan lain dan di input melalui <i>e-Puskesmas</i>, jika bukan pasien JKN pasien diminta untuk melakukan pembayaran di kasir lalu menuju unit tujuan, dan kembali lagi jika diperlukan. - Petugas memberikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan dan menginput ke dalam <i>e-Puskesmas</i> - Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisi kesehatannya - Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam <i>e-Puskesmas</i> - Bila dalam pemeriksaan ditemukan penyakit menular maka petugas melaporkan pasien ke klaster 4 untuk di tindaklanjuti - Petugas memberikan resep obat melalui <i>e-Puskesmas</i> dan meminta pasien untuk mengambil obat di ruang farmasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
5.	Biaya/Tarif	- JKN : Sesuai Permenkes Nomor 4 tahun 2017 - Umum : Sesuai Perwako Batam No. 70 tahun 2024
6.	Produk Layanan	- Konsultasi Dokter - Pemeriksaan Medis - Tindakan medis/pemeriksaan penunjang yang diperlukan - Resep obat - Surat keterangan Kesehatan dan surat keterangan berobat bila diperlukan

		6. Surat Rujukan bila diperlukan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang pemeriksaan umum
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter: - Pelayanan medik umum - Mampu melakukan konsultasi - Menguji kesehatan pasien - Mampu melakukan pengobatan rasional - Mampu mengukur kemampuan dalam merujuk pasien - Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi <i>e-Puskesmas</i> - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima 2. Perawat/Bidan minimal pendidikan D3 Keperawatan: - Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pelayanan - Mampu memberikan asuhan keperawatan - Mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan tanda vital - Mampu berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan asuhan terhadap pasien - Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi <i>e-Puskesmas</i> - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	6. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - Kotak saran - No. SMS / Whatsapp : 082283130401 - Email : puskesmassekupang@gmail.com - Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ - QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. Petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum : 1 orang 2. Perawat/Bidan : 1 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

5. Pelayanan Kesehatan Anak

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022
2.	Persyaratan	1. Pasien telah melakukan proses pendaftaran 2. Pasien umum telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perwako 3. Pasien telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di <i>nurse station</i> 4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
3.	Prosedur	1. Petugas (Perawat) ruangan pemeriksaan memanggil pasien sesuai nomor antrian dari <i>e-Puskesmas</i> 2. Petugas ruangan melakukan identifikasi pasien 3. Petugas menginput data dalam <i>e-Puskesmas</i> sesuai catatan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat badan, tinggi badan dan tanda tanda vital berserta kajian biopsikososial, asuhan keperawatan sesuai format dalam aplikasi tersebut. 4. Petuga melakukan skrining MTBS dan/atau PKPR. 5. Petugas melakukan skrining sesuai paket layanan

		klaster 2 anak. - Petugas (Dokter) melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan untuk penegakan diagnosis dan menginput kedalam <i>e-Puskesmas</i> - Petugas memberikan penjelasan kepada pasien jika diperlukan pemeriksaan laboratorium dan memberikan rujukan internal bila diperlukan konsultasi ke unit layanan lain dan di input melalui <i>e-Puskesmas</i>, jika bukan pasien JKN pasien diminta untuk melakukan pembayaran di kasir lalu menuju unit tujuan, dan kembali lagi jika diperlukan. - Petugas memberikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan dan menginput ke dalam <i>e-Puskesmas</i> - Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisi kesehatannya - Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam <i>e-Puskesmas</i> - Bila dalam pemeriksaan ditemukan penyakit menular maka petugas melaporkan pasien ke klaster 4 untuk di tindaklanjuti - Petugas memberikan resep obat melalui <i>e-Puskesmas</i> dan meminta pasien untuk mengambil obat di ruang farmasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
5.	Biaya/Tarif	- JKN : Sesuai Permenkes Nomor 4 tahun 2017 - Umum : Sesuai Perwako Batam No. 70 tahun 2024
6.	Produk Layanan	- Konsultasi Dokter - Pemeriksaan Medis - Tindakan medis/pemeriksaan penunjang yang diperlukan - Resep obat - Surat keterangan Kesehatan dan surat keterangan berobat bila diperlukan - Surat Rujukan bila diperlukan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	- Ruang tunggu pasien - Peralatan medis pendukung - Ruang pemeriksaan - Ruang bermain anak

		5. Ruang laktasi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter: - Pelayanan medik umum - Mampu melakukan konsultasi - Menguji kesehatan pasien - Mampu melakukan pengobatan rasional - Mampu mengukur kemampuan dalam merujuk pasien - Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi <i>e-Puskesmas</i> - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima 2. Perawat/Bidan minimal pendidikan D3 Keperawatan: - Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pelayanan - Mampu memberikan asuhan keperawatan - Mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan tanda vital - Mampu berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan asuhan terhadap pasien - Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi <i>e-Puskesmas</i> - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No. SMS / Whatsapp : 082283130401 c. Email : puskesmassekupang@gmail.com d. Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ e. QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum : 1 orang 2. Perawat/Bidan : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

6. Pelayanan Kesehatan Ibu

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Permenkes Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 10. Peraturan Walikota Batam No.70 Tahun 2024 tentang tarif pelayanan Kesehatan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat
2.	Persyaratan	1. Pasien telah melakukan proses pendaftaran 2. Pasien umum telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perwako 3. Pasien telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda

		vital di <i>nurse station</i> - Pasien membawa rujukan bila diperlukan - Pasien membawa buku pink untuk ibu hamil/nifas
3.	Prosedur	- Petugas (bidan) ruangan pemeriksaan memanggil pasien sesuai nomor antrian dari <i>e-Puskesmas</i> - Petugas ruangan melakukan identifikasi pasien - Petugas menginput data dalam <i>e-Puskesmas</i> sesuai catatan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat badan, tinggi badan dan tanda-tanda vital beserta kajian biopsikososial, asuhan keperawatan sesuai format dalam aplikasi tersebut. - Petugas melakukan skrining sesuai paket layanan kluster Kesehatan ibu. - Petugas melakukan mencuci tangan dan mengenakan APD sebelum melakukan pemeriksaan fisik terhadap ibu, janin/ bayi dalam kandungan - Petugas (dokter) melakukan pemeriksaan USG/ pemeriksaan laboratorium untuk pasien yang memiliki indikasi medis, jika pasien bukan JKN maka pasien diarahkan untuk melakukan pembayaran ke kasir terlebih dahulu sebelum mendapatkan layanan. Pasien dengan JKN mendapatkan pemeriksaan USG sebanyak dua kali yaitu satu kali di trimester 1 dan satu kali di trimester 3. Pasien umum dilakukan USG di semua trimester. - Petugas memberikan rujukan internal bila diperlukan konsultasi ke unit layanan lain dan di input melalui <i>e-Puskesmas</i> - Petugas memberikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan dan menginput ke dalam <i>e-Puskesmas</i> - Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisi kesehatannya - Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam <i>e-Puskesmas</i> - Petugas memberikan resep obat melalui <i>e-Puskesmas</i> dan meminta pasien untuk mengambil obat di ruang farmasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	- ANC terpadu 60 menit - ANC lanjutan 15 menit
5.	Biaya/Tarif	JKN : Sesuai Permenkes Nomor 4 tahun 2017

		2. Umum : Sesuai Perwako Batam No. 70 tahun 2024
6.	Produk Layanan	1. Pemeriksaan Kesehatan ibu hamil 2. Pemeriksaan kesehatan ibu nifas
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang pemeriksaan 3. Alat Kesehatan pendukung (USG, Dopler) dan BMHP 4. Buku Pink KIA 5. APD (Masker, Handscone)
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Bidan: - Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pelayanan - Mampu memberikan asuhan kebidanan - Mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik ibu dan janin - Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi, asuhan kebidanan - Mampu berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan asuhan terhadap pasien - Mampu melakukan dokumentasi kebidanan - Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No. SMS / Whatsapp : 082283130401 c. Email : puskesmassekupang@gmail.com d. Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ e. QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum: 1 orang 2. Bidan : 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara tepat, cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja	1. Mini Lokakarya bulanan

	Pelaksana	2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan
--	-----------	----------------------------------

7. Pelayanan KB

No .	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Permenkes Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 8. Peraturan Walikota Batam No.70 Tahun 2024 tentang tarif pelayanan Kesehatan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat
2.	Persyaratan	1. Pasien telah melakukan proses pendaftaran 2. Pasien telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di <i>nurse station</i>
3.	Prosedur	1. Petugas ruangan pemeriksaan memanggil pasien sesuai nomorantrian dari <i>e-Puskesmas</i> 2. Petugas ruangan melakukan identifikasi pasien 3. Petugas menginput data dalam <i>e-Puskesmas</i> sesuai catatan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat badan, tinggi badan dan tanda tanda vital berserta kajian biopsikososial, asuhan keperawatan sesuai format dalam aplikasi tersebut 4. Petugas memberikan edukasi terhadap jenis alat kontrasepsi

		yang akan diberikan, jika pasien bukan JKN maka pasien diarahkan untuk melakukan pembayaran ke kasir terlebih dahulu sebelum mendapatkan layanan. 5. Petugas memeberikan formulir <i>informed consent</i> sebagai bukti bahwa pasien menyetujui atas tindakan dan risiko tindakan (implant atau IUD) yang akan dilakukan kepada pasien 6. Petugas melakukan cuci tangan dan mengenakan alat pelindung diri sebelum melakukan tindakan sesuai yang dipilih oleh pasien 7. Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam <i>e-Puskesmas</i> 8. Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi jika diperlukan dan menginput ke dalam <i>e-Puskesmas</i> 9. Petugas mengarsipkan kelengkapan administrasi <i>informed consent</i> dalam gabi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit atau lebih sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	1. JKN : Sesuai Permenkes Nomor 4 tahun 2017 2. Umum : Sesuai Perwako Batam No. 70 tahun 2024
6.	Produk Layanan	Pelayanan KB
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang pemeriksaan 3. Meja Ginekologi 4. APD (Masker, Handscoen, Google) 5. Alat kesehatan pendukung dan BMHP
8.	Kompetensi Pelaksana	Bidan: - Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pelayanan - Mampu memberikan asuhan kebidanan - Mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik - Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi, layanan KB - Mampu melakukan pemeriksaan IVA - Mampu melakukan konsultasi calon penganten - Mampu melakukan dokumentasi kebidanan - Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi <i>e-Puskesmas</i> - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima

9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - Kotak saran - No. SMS / Whatsapp : 082283130401 - Email : puskesmassekupang@gmail.com - Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ - QR code layanan pengaduan di depan Apotek - Petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
2.	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1 orang
3.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara tepat, cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
4.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
5.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Mini Lokakarya bulanan - Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

8. Pelayanan IVA

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Permenkes Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual - Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan

		Kesehatan Tingkat Pertama. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 8. Peraturan Walikota Batam No.70 Tahun 2024 tentang tarif pelayanan Kesehatan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat
2.	Persyaratan	1. Pasien telah melakukan proses pendaftaran 2. Pasien umum telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perwako 3. Pasien telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di <i>nurse station</i>
3.	Prosedur	1. Petugas ruangan pemeriksaan memanggil pasien sesuai nomor antrian dari <i>e-Puskesmas</i> 2. Petugas ruangan melakukan identifikasi pasien 3. Petugas menginput data dalam <i>e-Puskesmas</i> sesuai catatan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat badan, tinggi badan dan tanda-tanda vital berserta kajian biopsikososial, asuhan keperawatan sesuai format dalam aplikasi tersebut 4. Petugas memberikan edukasi terhadap tindakan IVA, jika pasien bukan JKN maka pasien diarahkan untuk melakukan pembayaran ke kasir terlebih dahulu sebelum mendapatkan layanan 5. Petugas memberikan formulir <i>informed consent</i> sebagai bukti bahwa pasien menyetujui atas tindakan dan risiko tindakan yang akan dilakukan kepada pasien 6. Petugas melakukan cuci tangan dan mengenakan alat pelindung diri sebelum melakukan tindakan IVA. 7. Petugas melakukan pemeriksaan IVA 8. Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam <i>e-Puskesmas</i> 9. Petugas memberikan informasi tentang hasil pemeriksaan IVA ke pasien 10. Petugas memberikan resep obat melalui <i>e-Puskesmas</i> dan meminta pasien untuk mengambil obat di ruang farmasi jika diperlukakn 11. Petugas mengarsipkan kelengkapan administrasi <i>informed consent</i> dalam gubi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit atau lebih sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	1. JKN : Sesuai Permenkes Nomor 4 tahun 2017

		2. Umum : Sesuai Perwako Batam No. 70 tahun 2024
6.	Produk Layanan	Pemeriksaan IVA
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang pemeriksaan 3. Meja Ginekologi 4. APD (Masker, Handscoen, Google) 5. Alat kesehatan pendukung dan BMHP
8.	Kompetensi Pelaksana	Bidan: - Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pelayanan - Mampu memberikan asuhan kebidanan - Mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik - Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi, layanan KB - Mampu melakukan pemeriksaan IVA - Mampu melakukan konsultasi calon penganten - Mampu melakukan dokumentasi kebidanan - Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi <i>e-Puskesmas</i> - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No. SMS / Whatsapp : 082283130401 c. Email : puskesmassekupang@gmail.com d. Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ e. QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. Petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara tepat, cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Maklumat Pelayanan

	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

9. Pelayanan Konseling Calon Pengantin

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 5. Peraturan Walikota Batam No.70 Tahun 2024 tentang tarif pelayanan Kesehatan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat
2.	Persyaratan	1. Pasien telah melakukan proses pendaftaran 2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perwako 3. Pasien telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di <i>nurse station</i>
3.	Prosedur	1. Petugas ruangan pemeriksaan memanggil pasien sesuai nomor antrian dari <i>e-Puskesmas</i> 2. Petugas ruangan melakukan identifikasi pasien 3. Petugas menginput data dalam <i>e-Puskesmas</i> sesuai catatan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat badan, tinggi badan dan tanda tanda vital berserta kajian biopsikososial, asuhan keperawatan sesuai format dalam aplikasi tersebut 4. Petugas memberikan konsultasi kepada calon pengantin dan menjeapemeriksaan yang akan dilakukan 5. Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam <i>e-Puskesmas</i> 6. Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi jika diperlukan dan

		menginput ke dalam <i>e-Puskesmas</i> 7. Petugas mengarsipkan kelengkapan administrasi <i>informed consent</i> dalam gobi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
5.	Biaya/Tarif	1. JKN : Sesuai Permenkes Nomor 4 tahun 2017 2. Umum : Sesuai Perwako Batam No. 70 tahun 2024
6.	Produk Layanan	Skrining pada calon pengantin : pemeriksaan Hb, Triple eliminasi
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan
8.	Kompetensi Pelaksana	Bidan: - Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pelayanan - Mampu memberikan asuhan kebidanan - Mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik - Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi, layanan KB - Mampu melakukan pemeriksaan IVA - Mampu melakukan konsultasi calon penganten - Mampu melakukan dokumentasi kebidanan - Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi <i>e-Puskesmas</i> - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No. SMS / Whatsapp : 082283130401 c. Email : puskesmassekupang@gmail.com d. Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ e. QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. Petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara tepat, cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

10 . Pelayanan Bersalin

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 5. Peraturan Walikota Batam No.70 Tahun 2024 tentang tarif pelayanan Kesehatan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Permenkes Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual
2.	Persyaratan	1. Pasien telah melakukan proses pendaftaran 2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perwako 3. Pasien telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di <i>nurse station</i>
3.	Prosedur	1. Pasien dengan tanda2 inpartu, dipersilahkan masuk ruang persalinan 2. Petugas melakukan anamnesis secara lengkap 3. Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, pemeriksaan Obstetri/ginekologi, pemeriksaan lab (jika dibutuhkan). 4. Melaporkan semua hasil anamnesis dan pemeriksaan di Epus , untuk pasien inpartu mencatat hasil pemeriksaan obstetri di partograf 5. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan menjelaskan tindakan

		selanjutnya yang akan dilakukan 6. Melakukan persiapan rujukan, jika pasien membutuhkan untuk dirujuk 7. Memimpin persalinan, jika pembukaan sudah lengkap 8. Melakukan penanganan bayi baru lahir 9. Melakukan tindakan pasca persalinan (jahit luka, membersihkan ibu, observasi) 10. Melakukan rujukan jika terjadi perdarahan pasca persalinan yang tidak bisa di hentikan di puskesmas/ retensio plasenta 11. Observasi pasca persalinan dan memberikan obat-obatan yang dibutuhkan oleh ibu
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Anamnesa : 3 menit 2. Pemeriksaan fisik : 15 menit 3. Observasi persalinan : 8 jam 4. Observasi postpartum : 12 jam 5. Terapi : 2 menit 6. KIE : 5 menit 7. Rujukan internal : 5 menit 8. Rujukan eksternal/RS : 10 menit
5.	Biaya/Tarif	1. JKN : Sesuai Permenkes Nomor 4 tahun 2017 2. Umum : Sesuai Perwako Batam No. 70 tahun 2024
6.	Produk Layanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis 4. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan 3. Ruang bersalin
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum S1 yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya 2. DIII/S1 kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas

10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - Kotak saran - No. SMS / Whatsapp : 082283130401 - Email : puskesmassekupang@gmail.com - Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ - QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. Petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	- Dokter Umum : 1 orang - Bidan/perawat : 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara tepat, cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Mini Lokakarya bulanan - Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

11. Pelayanan Gigi dan Mulut

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
2.	Persyaratan	Pasien telah melakukan proses pendaftaran atau sudah

		mendapat rujukan internal dari unit lainnya 2. Pasien umum telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perwako 3. Pasien telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di <i>nurse station</i> 4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
3.	Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean dari aplikasi <i>e-Puskesmas</i> 2. Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan anamnesa terhadap keluhan pasien 5. Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk di <i>dental unit</i> 6. Petugas mencuci tangan dan menggunakan alat pelindung diri 7. Petugas melakukan pemeriksaan intra oral dan menentukan diagnosa 8. Petugas mencatat hasil anamnesa dan pemeriksaan pasien ke dalam <i>e-Puskesmas</i> 9. Petugas akan melakukan pemeriksaan penunjang jika diperlukan, dan diinput kedalam <i>e-Puskesmas</i> 10. Petugas mempersilahkan pasien menunggu didepan laboratorium untuk menunggu layanan yang disarankan dan meminta pasien kembali ke ruang pemeriksaan gigi jika sudah selesai 11. Petugas akan membuat rujukan internal jika diperlukan 12. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu di depan unit rujukan yang dituju 13. Petugas menjelaskan tentang perawatan yang akan dilakukan 14. Bila akan dilakukan tindakan, petugas akan meminta persetujuan tindakan kepada pasien/keluarganya dengan penandatanganan <i>informed consent</i> dan diarsipkan kedalam gabi 15. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan diagnosa yang ditentukan dan diinput kedalam <i>e-Puskesmas</i> 16. Petugas akan memberikan rujukan ke rumah sakit bila diperlukan 17. Petugas akan memberikan resep obat kepada pasien jika diperlukan melalui input data di <i>e-Puskesmas</i>

		18. Petugas meminta pasien untuk mengambil obat di ruang farmasi serta mempersilahkan pasien untuk menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir bagi pasien umum
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Anamnesa : 3 menit 2. Pemeriksaan Ekstra dan Intra oral : 2 menit 3. Tindakan pencabutan gigi susu : 2-5 menit 4. Tindakan pencabutan gigi tetap : 10-30 menit 5. Tindakan penambalan gigi : 20-45 menit 6. Tindakan pembersihan karang gigi : 30-60 menit 7. Therapy : 2 menit 8. Kie : 2 menit 9. Rujukan internal : 2 menit 10. Rujukan eksternal : 2 menit
5.	Biaya/Tarif	1. JKN : Sesuai Permenkes Nomor 4 tahun 2017 2. Umum : Sesuai Perwako Batam No. 70 tahun 2024
6.	Produk Layanan	1. Konsultasi kesehatan gigi, 2. Pemeriksaan kesehatan gigi, 3. Tindakan tambal, cabut, pembersihankarang gigi 4. Rujukan ke Rumah Sakit
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan gigi 3. APD (Masker, Handscoen, Apron, Google, face shield)
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi: - Mampu memberikan pelayanan dan pengobatan gigi dan mulut - Mampu melakukan tindakan medis dan peresepan - Mampu mengoperasikan alat bantu pemeriksaan medis - Mampu melakukan anestesi lokal - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima - Mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi <i>e-Puskesmas</i> 2. Perawat Gigi:

		- Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan gigi dan mulut - Mampu membantu dokter gigi dalam melakukan pelayanan dan pengobatan pasien - Mampu melakukan penumpatan sementara - Mampu melakukan scalling - Mampu melakukan sterilisasi alat - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima - Mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi <i>e-Puskesmas</i>
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No. SMS / Whatsapp : 082283130401 c. Email : puskesmassekupang@gmail.com d. Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ e. QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. Petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter gigi : 3 orang 2. Perawat gigi : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara tepat, cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

12. Pelayanan Konseling Gizi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

		3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1995/MENKES/RI/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2014 tentang Upaya perbaikan gizi 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia
2.	Persyaratan	Pasien sudah terdata dalam <i>aplikasi e-Puskesmas</i> melalui rujukan internal
3.	Prosedur	1. Petugas menerima rujukan internal dari unit layanan lain 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di <i>e-Puskesmas</i> 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan antropometri pasien 5. Petugas menentukan status gizi/ gangguan gizi pasien 6. Petugas melakukan anamnesa/ recall riwayat makan pasien 7. Petugas memberikan konseling gizi kepada pasien berupa penjelasan tentang menu diit, takaran rumah tangga dalam menu diit dan penjelasan tentang jenis bahan makanan yang dianjurkan dan yang dipantang 8. Setelah mendapatkan konseling gizi seandainya ada obat yang diberikan dari poli dipersilakan mengambil obat di apotek apabila tidak ada obat yang diresepkan pasien dipersilahkan pulang 9. Petugas memberikan informasi jadwal konseling apabila pasien ingin melakukan konseling kembali. 10. Petugas melengkapi formulir aplikasi dalam <i>e-Puskesmas</i>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit

5.	Biaya/Tarif	1. Umum : Sesuai Perwako No. 70 Tahun 2024 2. JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6.	Produk Layanan	1. Konsultasi gizi Anak 2. Konsultasi gizi ibu hamil 3. Konsultasi gizi ibu nifas/menyusui 4. Konsultasi pengelolaan gizi kasus penyakit tidak menular (PTM) 5. Konsultasi gizi usia lanjut 6. Konsultasi gizi penderita TB/Suspect TB
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang konseling terpadu 3. <i>Food Model</i> 4. Media informasi gizi
8.	Kompetensi Pelaksana	Ahli Gizi : - Mampu menginterpretasi status gizi pasien berdasarkan antropometri - Mampu memberikan konsultasi tentang gizi terkait permasalahan kesehatan yang diderita pasien - Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No. SMS / Whatsapp : 082283130401 c. Email : puskesmassekupang@gmail.com d. Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ e. QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara tepat, cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

13. Pelayanan Konseling Upaya Berhenti Merokok

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.
2.	Persyaratan	1. Pasien rujukan internal yang sudah ditransfer dari poliklinik layanan sebelumnya 2. Data pasien dalam aplikasi <i>e-Puskesmas</i> tersedia di UBM
3.	Prosedur	1. Petugas memanggil klien sesuai nomor antrian 2. Petugas memberikan salam kepada klien dan memperkenalkan diri 3. Petugas melakukan identifikasi pasien yaitu untuk menilai type klien, menilai profil merokok dan tingkat adiksi/ketergantungan nikotin serta menilai tingkat motivasi. Identifikasidilakukan dengan melakukan 4T: a. Tanya : bertanya kepada klien apakah merupakan perokok atau bukan dan menanyakan riwayatkeluarga yang bersangkutan apakah ada anggota keluarga yang merokok atau tidak b. Telaah : menilai keinginan klien untuk berhenti merokok, menelaah keluhan yang dirasakan klien dan memastikan klien memiliki keinginan untuk berhenti merokok atau tidak, bila tidak maka diperlukan suatu konseling atau motivasi c. Tolong dan nasehati : menganjurkan klien untuk berhenti merokok, berikan konseling agar klien dapat berhentimerokok d. Tindak Lanjut : menyusun rencana untuk

		menindaklanjuti terapi yang sudah dilakukan 4. Petugas melakukan evaluasi dan motivasi 5. Petugas menentukan pilihan manajemen berhenti merokok yang akan diberikan 6. Petugas memberikan konseling berhenti merokok sesuai manajemen berhentimerokok yang dipilih 7. Petugas menyampaikan jadwal kunjungan ulang 8. Petugas mengakhiri sesi konsultasi 9. Klien dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/Tarif	1. Umum : Sesuai Perwako No. 70 Tahun 2024 2. JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6.	Produk Layanan	Konsultasi berhenti merokok
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang konseling terpadu 3. Alat bantu edukasi 4. Alat CO Analyzer
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter / Perawat yang sudah mengikuti pelatihan tentang Upaya Berhenti Merokok (UBM)
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No. SMS / Whatsapp : 082283130401 c. Email : puskesmassekupang@gmail.com d. Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ e. QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. Petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Spelayanan diberikan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 orang

14. Pelayanan Konseling Kesehatan lingkungan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan No 1428/MENKES/SK/12/2006 tentang Pedoman penyelenggaraan kesehatan 4. lingkungan Puskesmas
2.	Persyaratan	Rujukan internal dari unit layanan terkait
3.	Prosedur	1. Petugas menerima rujukan internal dari unit pelayanan lain terkait penyakit berbasis lingkungan 2. Petugas memberi salam dan memperkenalkan diri 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan wawancara kepada pasien dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan penyakit yangdiderita pasien 5. Petugas menyampaikan hasil wawancara dan dilanjutkan memberikan KIE 6. Petugas membuat jawaban rujukaninternal untuk dibawa pasien ke unit pengirim rujukan 7. Jika diperlukan kunjungan rumah petugas membuat kesepakatan untuk melakukan observasi dan intervensi sarana sanitasi, lingkungan dan perilaku anggota keluarga 8. Jika tidak perlu melakukan kunjungan rumah petugas melakukan pencatatan dan pelaporan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5.	Biaya/Tarif	1. Umum : Sesuai Perwako No. 70 Tahun 2024 2. JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6.	Produk Layanan	
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. ruang konsultasi

8.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian dengan pendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No. SMS / Whatsapp : 082283130401 c. Email : puskesmassekupang@gmail.com d. Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ e. QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. Petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

15. Pelayanan Penyakit Infeksius

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

2.	Persyaratan	1. Pasien telah melakukan proses pendaftaran 2. Pasien umum telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perwako 3. Pasien telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital di <i>nurse station</i> 4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
3.	Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di <i>e-Puskesmas</i> 2. Petugas menggunakan masker N-95 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas mengidentifikasi pasien sebagai pasien TB kontrol rutin pengobatan atau pasien TB baru dan memberikan layanan pengobatan TB A. Pasien TB kontrol rutin pengobatan: a. Petugas melakukan <i>follow up</i> pengobatan TB dengan kajian awal klinis yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan pasien b. Petugas melakukan evaluasi kepatuhan pasien minum obat TB c. Petugas melakukan rujukan (internal / eksternal) bila diperlukan d. Petugas memberikan pendidikan/ penyuluhan kepada pasien e. Petugas memberikan resep obat TB sesuai dengan fase pengobatandan dosis yang tertera di form TB 01) B. Pasien TB Baru a. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien b. Petugas melakukan rujukan (internal/ eksternal bila diperlukan) c. Petugas memberikan konseling TB d. Petugas memberikan informed consent pengobatan TB yang akan diberikan kepada pasien dengan melengkapi form inform consent e. Petugas melengkapi form TB 01 f. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk pengambilan obat TB g. Petugas menginformasikan kepada pasien

		untuk kontrol sesuai jadwal yang ditentukan dalam kartu kontrol h. Pasien dipersilahkan pulang i. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan pada buku rekam medis dan buku register j. Petugas menginput data pasien di aplikasi <i>e-Puskesmas</i>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5.	Biaya/Tarif	1. Umum : Sesuai Perwako No. 70 Tahun 2024 2. JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6.	Produk Layanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan/penunjang yang diperlukan 3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis 4. Mendapatkan surat keterangan berobat/istirahat apabila diperlukan 5. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu pasien 2. Ruang laktasi 3. Peralatan medis pendukung 4. Ruang pemeriksaan umum
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter: - Pelayanan medik umum - Mampu melakukan konsultasi - Mampu melakukan pengobatan rasional - Mampu mengukur kemampuan dalam merujuk pasien - Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi <i>e-Puskesmas</i> - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima 2. Perawat/Bidan - Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pelayanan - Mampu memberikan asuhan keperawatan

		- Mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan tanda vital - Mampu berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan asuhan terhadap pasien - Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi <i>e-Puskesmas</i> - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No. SMS / Whatsapp : 082283130401 c. Email : puskesmassekupang@gmail.com d. Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ e. QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
		FLOW CHART PROSEDURE
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter : 1 orang 2. Perawat/Bidan : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

16. Pelayanan HATRA

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

		4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Kesehatan Tradisional Empiris 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi
2.	Persyaratan	1. Pasien rujukan internal dari ruang pelayanan sebelumnya atau pasien yang langsung ke ruang pelayanan Hattra 2. Data pasien dalam aplikasi <i>e-Puskesmas</i> tersedia di pelayanan Hattra
3.	Prosedur	1. Petugas menerima rekam medis dalam aplikasi <i>e-Puskesmas</i> 2. Petugas memanggil pasien sesuai no antrian dalam aplikasi <i>e-Puskesmas</i> 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien dan melakukan pengkajian 5. Petugas memberikan konseling asuhan mandiri toga dan akupresure sesuai kebutuhan 6. Petugas memberikan jadwal kunjungan ulang bila diperlukan kunjungan ulang 7. Petugas mengakhiri pelayanan dan mempersilahkan pasien meninggalkan ruang pelayanan 8. Petugas mencatat dalam aplikasi <i>e-Puskesmas</i>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5.	Biaya/Tarif	1. Umum : Sesuai Perwako No. 70 Tahun 2024 2. JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6.	Produk Layanan	Konsultasi Kesehatan Tradisional
7.	Sarana	1. Ruang tunggu

	Prasarana/Fasilitas	2. Ruang hatra 3. Alat bantu edukasi kesehatan tradisional 4. Minyak Telon/ Minyak kayu putih/ minyak zaitun
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga kesehatan yang sudah pernah mendapat pelatihan tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - Kotak saran - No. SMS / Whatsapp : 082283130401 - Email : puskesmassekupang@gmail.com - Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ - QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
2.	Jumlah Pelaksana	1 orang
3.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan
4.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
5.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

17. Pelayanan Lintas Klaster UGD

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian

		Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2.	Persyaratan	1. Kasus gawat darurat 2. Kasus non gawat darurat yang dirujuk internal dari klaster sebelumnya melalui <i>e-puskesmas</i>
3.	Prosedur	1. Pasien gawat darurat langsung masuk ke ruang UGD 2. Petugas melakukan triase kegawatdaruratan (memilah pasien berdasarkan beratnya cedera/penyakit), apabila pasien dengan kondisi hamil mau melahirkan maka dilakukan pemindahan ke ruang pemeriksaan kehamilan (Ruang Bersalin) 3. Petugas menempatkan pasien pada tempat yang ditetapkan 4. Pengantar pasien melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran 5. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 6. Petugas melakukan stabilisasi pada pasien dan tatalaksana definitive (penanganan/pemberian tindakan) sesuai kasus. 7. Petugas melakukan rujukan ke FKRTL (Fasilitas Kesehatan Tujuan Tingkat Lanjut) bila kasus tidak dapat ditangani di Puskesmas 8. Petugas memulangkan pasien dengan kondisi stabil setelah dilakukan perawatan dan menyampaikan perawatan lanjutan sesuai klaster terkait. 9. Petugas mencatat kegiatan pelayanan yang dilakukan ke dalam rekam medis pasien (e-puskesmas)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit 2. Lama tindakan disesuaikan dengankondisi pasien dan jenis tindakan
5.	Biaya/Tarif	1. Umum : Sesuai Perwako No. 70 Tahun 2024 2. JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017

6.	Produk Layanan	1. Pelayanan Kesehatan darurat 2. Pelayanan tindakan medis sederhana 3. Rujukan ke Rumah Sakit
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang Gawat Darurat/ Ruang tindakan 3. APD (Masker, Handscoen, Apron, Google, face shield) 4. Alat kesehatan dan BMHP pendukung 5. Tabung Oksigen 6. Anafilaktik set
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter : - Pernah mengikuti pelatihan ATLS/ ACLS/PPGD - Mampu melakukan tindakan pada kegawatdaruratan - Mampu melakukan anestesi lokal dan pemberian cairan - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima - Mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi <i>e-Puskesmas</i> 2. Perawat/bidan dengan pendidikan minimal D3 Keperawatan/kebidanan - Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk tindakan kegawatdaruratan dan sederhana - Mampu membantu dokter dalam melakukan tindakan pada kegawatdaruratan - Mampu melakukan sterilisasi alat - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima - Mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi <i>e-Puskesmas</i>
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No. SMS / Whatsapp : 082283130401 c. Email : puskesmassekupang@gmail.com d. Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ e. QR code layanan pengaduan di depan

		Apotek
		2. Petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum : 1 orang 2. Perawat : 1 orang 3. Bidan : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara tepat, cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

18. Pelayanan Imunisasi

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
2.	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran 2. Buku Pink KIA / Kartu Imunisasi
3.	Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dari <i>e-Puskesmas</i> 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Apabila anak dalam keadaan sakit petugas

		memberitahu orang tua pasien agar menunda pelaksanaan imunisasi dan akan dirujuk ke ruang pelayanan anak 4. Apabila anak dalam keadaan sehat tetapi dengan berat badan kurang petugas akan memberikan imunisasi dan setelah itu akan dirujuk ke ruang konsultasi gizi 5. Apabila anak dalam keadaan sehat petugas akan menyiapkan imunisasi yang akan diberikan 6. Petugas menjelaskan kepada orang tua anak tentang tindakan imunisasi yang akan diberikan dan efek samping imunisasi 7. Petugas mencatat di buku pink KIA 8. Petugas menyiapkan alat, vaksin dan mencuci tangan serta memakai alat pelindung diri (handscoon) 9. Petugas mempersilahkan orang tua untuk duduk dengan posisi rileks dengan memangku anaknya yang akan diberikan imunisasi 10. Petugas memberikan tindakan imunisasi sesuai catatan pemberian imunisasi 11. Petugas membuang jarum yang telah digunakan kedalam <i>safety box</i> 12. Petugas mengevaluasi reaksi vaksinasi 5 – 10 menit 13. Petugas melakukan penanganan reaksi KIPi jika terjadi KIPi 14. Petugas menginformasikan jadwal kunjungan imunisasi berikutnya 15. Petugas menginput semua kegiatan kedalam <i>e-Puskesmas</i>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5.	Biaya/Tarif	1. Umum : Sesuai Perwako No. 70 Tahun 2024 2. JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6.	Produk Layanan	Imunisasi dasar bagi bayi dan balita
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang laktasi 3. Ruang bermain anak 4. <i>Coldchain</i> dan <i>Coolbox</i> 5. Vaksin dan BMHP

		6. Safety box
8.	Kompetensi Pelaksana	Bidan : - Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk vaksinasi - Mampu melakukan tindakan vaksinasi - Mampu menilai kondisi pasien jika terjadi KIPi - Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi e-Puskesmas - Mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan pelayanan prima
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No. SMS / Whatsapp : 082283130401 c. Email : puskesmassekupang@gmail.com d. Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ e. QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. petugas mencatat semua pengaduan dan akan dibahas oleh tim pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara tepat, cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

19. Pelayanan Lintas Klaster Laboratorium Kesehatan Masyarakat

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun

		2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2013 tentang cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik 8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1792 tahun 2010 tentang Pedoman Pemeriksaan Kimia Klinik
2.	Persyaratan	1. Pasien rujukan internal yang sudah diinput dari klaster layanan sebelumnya 2. Data pasien dalam aplikasi <i>e-Puskesmas</i> tersedia di laboratorium 3. Formulir permintaan dalam aplikasi <i>e-Puskesmas</i> sudah terisi lengkap.
3.	Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di <i>e-Puskesmas</i> 2. Petugas memberikan salam kepada klien dan memperkenalkan diri 3. Petugas melakukan identifikasi pasien dan pemeriksaan laboratorium yang diminta dengan yang ada di formulir permintaan dalam <i>e-puskesmas</i>, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara identitas pasien dan pemeriksaan laboratorium yang diminta dengan formulir, petugas akan menyampaikan ke unit pengirim dan mengirimkan kembali formulir untuk diperbaiki melalui telepon 4. Petugas mencatat data pasien pada register laboratorium 5. Petugas menjelaskan kepada pasien tentang prosedur pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan dan lama waktu pemeriksaannya

		6. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pengambilan spesimen sesuai permintaan pemeriksaan 7. Petugas melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan sesuai permintaan pemeriksaan 8. Petugas meminta pasien untuk menunggu hasil 9. Petugas melakukan pemeriksaan spesimen 10. Petugas mengisi hasil pemeriksaan di formulir hasil pemeriksaan dalam aplikasi <i>e-Puskesmas</i> 11. Petugas meminta pasien kembali ke unit yang mengirim untuk mendapatkan penjelasan/interpretasi hasil laboratorium	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	HEMATOLOGI	
		Hematologi Rutin (Darah lengkap 3 Diff) Golongan	60 menit
		Darah ABO dan Rhesus	7-10 menit
		KIMIA KLINIK	
		Cholesterol	5 – 10 menit
		Asam Urat	5 – 10 menit
		Glukosa darah	5 – 10 menit
		IMUNO SEROLOGI	
		Anti HIV	1 jam
		RPR/VDRL **	1 jam
		HbsAg*	1 jam
		PPT	10-15 menit
		MIKROBIOLOGI	
		- BTA	+/- 3 hari
		URINALISIS	
		Urine lengkap	30 menit
5.	Biaya/Tarif	1. Umum : Sesuai Perwako No. 70 Tahun 2024 2. JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017	

6.	Produk Layanan	- Hematologi - Hematologi Rutin (Darah lengkap 3 Diff) - Golongan Darah ABO dan Rhesus - Kimia klinik - Cholesterol - Asam Urat - Glukosa darah - Imuno Serologi - Anti HIV - RPR/VDRL** - HbsAg* - PPT - Mikrobiologi - BTA - Urinalisis - Urine lengkap
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	- Ruang tunggu - Ruang pemeriksaan - Alat Kesehatan dan BMHP Pendukung - Reagen Laboratorium
8.	Kompetensi Pelaksana	- Analisis laboratorium dengan pendidikan minimal D3 Teknologi Laboratorium Medis - Perawat/bidan yang sudah pernah mengikuti workshop pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: - Kotak saran - No. SMS / Whatsapp : 082283130401 - Email : puskesmassekupang@gmail.com - Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ - QR code layanan pengaduan di depan Apotek - petugas mencatat semua pengaduan dan akan

		dibahas oleh tim pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara tepat, cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

20. Pelayanan Lintas Klaster Kefarmasian

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 4. Formularium Nasional 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Kefarmasian Puskesmas 6. Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek
2.	Persyaratan	1. Resep dokter dari unit layanan terkait melalui aplikasi <i>e-puskesmas</i> 2. Resep dokter manual jika ada peresepan golongan psikotropika
3.	Prosedur	1. Petugas farmasi menerima resep masuk dari semua Poli di Aplikasi E-Puskesmas. 2. Petugas farmasi melakukan pengkajian resep (Skrinning

		resep) meliputi persyaratan administrasi (nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien, nama dokter, nomor ijin, alamat dan paraf dokter, tanggal Resep, ruangan/unit asal Resep), farmasetik (nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan, dosis dan jumlah obat, stabilitas dan inkomptabilitas, aturan dan cara penggunaan) dan klinis (ketepatan indikasi, duplikasi pengobatan, alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD), kontraindikasi, interaksi Obat). 3. Petugas farmasi memastikan semua persyaratan administrasi, farmasetik dan klinis terpenuhi. 4. Petugas farmasi memeriksa ketersediaan obat, jika obat yang diresepkan tersedia maka resep dapat langsung dikerjakan, apabila terdapat obat yang tidak tersedia, konsultasikan dengan dokter penulis resep. 5. Petugas farmasi mengecek kadaluarsa obat dan meracik/menyiapkan obat. 6. Petugas farmasi memberi etiket/label, dengan mencantumkan : nama pasien, tanggal pemberian obat, nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan, dosis serta frekuensi dan cara penggunaan obat. 7. Petugas farmasi memeriksa kembali resep yang dikerjakan dengan obat yang telah disiapkan 8. Petugas farmasi memanggil nama pasien sesuai dengan resep yang masuk di Aplikasi E-puskesmas 9. Petugas farmasi meminta pasien menyebutkan nama dan tanggal lahir pasien, lalu mencocokkan dengan identitas di resep epuskesmas. 10. Petugas farmasi mengkonfirmasi ulang nama dan tanggal lahir sebelum menyerahkan obat, lalu menyerahkan obat satu per satu kepada pasien atau keluarga pasien. 11. Petugas farmasi memberikan informasi cara penggunaan obat dengan menjelaskan nama obat, jenis sediaan, dosis, cara pemakaian, manfaat obat, efek samping obat, interaksi obat dan apa yang dilakukan bila terjadi efek samping obat. 12. Petugas farmasi juga menjelaskan tata cara penyimpanan obat di rumah serta meminta pasien untuk menyimpan semua obat di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan
--	--	---

		anak-anak. 13. Petugas farmasi bertanya pada pasien untuk memastikan bahwa pasien telah memahami informasi obat yang disampaikan oleh petugas farmasi dan mempersilahkan pasien bertanya apabila belum jelas. 14. Petugas farmasi meminta pasien atau keluarga pasien menandatangani lembar ceklist pemberian obat.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	- 15 menit untuk obat non racikan - 20 menit untuk obat racikan
5.	Biaya/Tarif	1. Umum : Sesuai Perwako No. 70 Tahun 2024 2. JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
6.	Produk Layanan	Penyerahan obat kepada pasien
7.	Sarana Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Obat-obatan 3. Klip obat 4. Kulkas 5. Kertas 6. Bolpoint 7. Mortar gerusan obat 8. Alat pengemas obat puyer 9. Kertas label obat 10. Lemari obat 11. Lemari obat psikotropika
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. D3 Farmasi
9.	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP, Kepala Puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media: a. Kotak saran b. No. SMS / Whatsapp : 082283130401 c. Email : puskesmassekupang@gmail.com d. Website : https://pkmsekupang.batam.go.id/ e. QR code layanan pengaduan di depan Apotek 2. petugas mencatat semua pengaduan dan akan

		dibahas oleh tim pengaduan.
11.	Jumlah Pelaksana	- Apoteker : 2 Orang - Asisten Apoteker : 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara tepat, cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

KEPALA UPT. PUSKESMAS SEKUPANG
KOTA BATAM,



INDRIANI NINGSIH, S.KL

